

Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Prapenuntutan Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

¹Ahmad Bustomi, ²Sholahuddin Harahap

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: tomyiero93@gmail.com*

Abstrak. Pasal 110 ayat (4) KUHAP menyebutkan “penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam jangka waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik”. Pasal 138 ayat (2) “dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum”. Dari kedua pasal tersebut dapat terlihat bahwa ada ketidakseimbangan proses penegakan hukum pidana formil antara kepolisian dan kejaksaan. Pada Pasal 110 ayat (4) KUHAP ada konsekuensi berkas penyidikan dianggap selesai apabila dalam jangka waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik, sedangkan dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP tidak ada konsekuensinya bagi penyidik apabila lebih dari 14 hari Penyidik tidak mengembalikan berkas perkara ke Penuntut Umum. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya sangat merugikan bagi tersangka. Tidak adanya batas berapa kali penyerahan atau pengembalian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya, maka kemungkinan selalu bisa terjadi, bahwa atas dasar pendapat penuntut umum hasil penyidikan tambahan penyidik belum lengkap, berkas perkara bisa berlarut-larut mondar-mandir dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan: Apakah Pasal 110 jo Pasal 138 KUHAP memberikan kepastian hukum bagi tersangka ? dan apakah Pasal 110 jo Pasal 138 KUHAP sudah sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan ?. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Menganalisa Pasal 110 jo Pasal 138 KUHAP dengan peraturan perundang-undangan lainnya apakah sudah sesuai dengan asas kepastian hukum dan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pasal 110 jo Pasal 138 KUHAP tersebut belum memberikan kepastian hukum bagi tersangka. Dengan tidak adanya konsekuensi bagi penyidik apabila dalam 14 hari penyidik tidak mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum nantinya hal tersebut dapat dijadikan celah bagi oknum kepolisian dan tersangka untuk tidak melanjutkan perkara tersebut. Dalam sistem hukum pidana Indonesia mengenal adanya daluwarsa penuntutan yang diatur dalam Pasal 77 dan 79 KUHP. Jangka waktu untuk melakukan penuntutan dibatasi oleh waktu, hal ini nantinya dapat dijadikan celah bagi tersangka untuk menghindari penuntutan bagi dirinya sehingga tidak ada kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana. Pasal 110 jo Pasal 138 KUHAP belum sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Kata Kunci : Pasal 110 jo Pasal 138 KUHAP, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas kepastian hukum.

A. Pendahuluan

Hukum acara adalah sarana penegakan hukum pidana materil yang memuat berbagai ketentuan normatif yang dapat ditemukan dalam sistem hukum dan sistem peradilan. Hukum acara pidana (hukum pidana formal) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk meniadakan dan menjatuhkan pidana.¹

KUHAP tidak memberikan defenisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 4.

bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, prapradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, pengeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain diberi defenisi dalam Pasal 1. Salah satu yang menjadi kelemahan dalam penegakan hukum pidana formil yaitu terkait *legal substance* (KUHAP) yaitu terkait Pasal 138 (2) KUHAP yang menyatakan “dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum”.

Dalam Pasal 138 (2) KUHAP, yang menjadi permasalahan yaitu bagaimana apabila penyidik tidak melengkapi berkas perkara kepada penuntut umum dalam waktu 14 hari atau bahkan penyidik tidak sama sekali melengkapi berkas perkara tersebut, apakah penuntut umum mempunyai kewenangan untuk memaksa penyidik untuk melengkapi berkas perkara tersebut agar segera mengembalikannya ke Jaksa Penuntut Umum, tentunya hal tersebut akan sangat merugikan tersangka karena proses penegakan hukum terhadapnya akan semakin lamban, bahkan tidak menutup kemungkinan juga bahwa berkas perkara tersebut tidak dikembalikan ke penuntut umum dikarenakan ada “permainan” dari penyidik dan tersangka untuk tidak melanjutkan perkara tersebut ke penuntutan dikarenakan permintaan tersangka. Hal-hal tersebut tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dalam praktek

Bagi penuntut umum surat dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara ke pengadilan, dasar untuk pembuktian dan pembahasan juridis dalam tuntutan pidana (*requisitors*) dan dasar untuk melakukan upaya hukum. Bagi terdakwa/penasihat hukum surat dakwaan merupakan dasar untuk melakukan pembelaan dengan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Bagi hakim surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan, pedoman untuk mengambil keputusan yang akan dijatuhkan.²

B. Landasan Teori

Pasal 110 ayat (4) KUHAP	Pasal 138 ayat (2) KUHAP
Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam jangka waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.	Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Asas-Asas Hukum Acara Pidana

1. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Pencantuman peradilan cepat (*contante justice; speedy trial*) di dalam KUHAP cukup banyak ditemukan dengan menggunakan istilah “segera”. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut dalam KUHAP sebenarnya merupakan

² Hari Sasangka & Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm., 3-4.

penjabaran Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia.³ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Ciri KUHAP 1981 mengenai asas ini ditunjukkan dengan kata “segera”. Singkatnya, tidak seperti di era sebelumnya, di mana Pasal 71 HIR menentukan bahwa “dalam hal jaksa pembantu (*hulp magistraat*) pengusut Polisi, Mantri Polisi Kecamatan, dan pejabat lainnya yang diberi wewenang melakukan pengusutan untuk membantu Jaksa, maka dalam waktu satu kali dua puluh empat jam harus memberitahu Jaksa (*magistraat*).⁴

2. Asas Kepastian Hukum

Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 6 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009). Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009). Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menucut cara yang diatur oleh undang-undang (Pasal 7 UU No. 48 Tahun 2009).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Penyidikan

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:⁵ ketentuan tentang alat-alat penyidik, ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan atau interogasi, berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat), penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik, yang dimaksud dengan penyidik berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP yaitu penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

Dalam Pasal 6 KUHAP ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu: pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pejabat polisi yang dapat menjadi penyidik adalah sekurang-kurangnya pembantu Letnan Dua Polisi, sedangkan bagi pegawai sipil yang dibebani wewenang penyidikan ialah yang

³ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm., 13.

⁴ Andi Hamzah & RM Surachman, *Op. Cit.*, hlm., 54.

⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm., 120.

berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II B) atau yang disamakan dengan itu. Penyidik pejabat polisi diangkat oleh Kepolisian Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain, sedangkan penyidik pegawai sipil diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM atas usul departemen yang membawahkan pegawai tersebut. Sebelum pengangkatan, terlebih dahulu Menteri Hukum dan HAM meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Selain penyidik polri dan PPNS tertentu terdapat juga penyidik pembantu dalam KUHAP, yaitu pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) Pasal ini. Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah (Pasal 10 KUHAP).

Penuntutan

Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum defenisi penuntutan sebagai berikut : “penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.”⁶

Dari rumusan Pasal 1 butir 7 KUHAP diatas yang berhak melakukan penuntutan adalah penuntut umum. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 KUHAP). Rumusan Pasal 137 KUHAP ini terlalu luas, mengutip kritik dari **Andi Hamzah** yang mempertanyakan apa yang dimaksud dengan “daerah hukumnya” ? diketahui bahwa daerah hukum suatu kejaksaan negeri pada umumnya sama dengan daerah hukum suatu pengadilan negeri di daerah itu.⁷ **Andi Hamzah** juga mempertanyakan apakah jaksa pada suatu kejaksaan tinggi berwenang menuntut siapapun dalam daerah hukum kejaksaan tinggi itu ? dan apakah jaksa agung seorang jaksa di kejaksaan agung berwenang menuntut siapapun diseluruh Indonesia? KUHAP tidak menjawab pertanyaan tersebut, dalam penjelasan Pasal 137 KUHAP menyatakan “cukup jelas”.

Pasal 1 angka 6 KUHAP membedakan pengertian antara jaksa dan penuntut umum, yaitu: a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan), bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan

⁶ *Ibid*, hlm. 162.

⁷ *Ibid*

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Kepastian Hukum Bagi Tersangka Terkait Pasal 110 jo Pasal 138 KUHP

Asas kepastian hukum merupakan asas yang telah diakui oleh seluruh Negara beradab didunia. Asas tersebut merupakan asas yang sangat penting guna melindungi hak asasi setiap orang khususnya bagi mereka yang terlibat dalam permasalahan hukum. Dalam hukum pidana, asas kepastian hukum jika dilihat dari hukum pidana materil dapat diartikan sebagai asas legalitas yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Berbeda dengan hukum pidana materil, asas kepastian hukum dalam hukum pidana formil dapat dilihat diantaranya pada Pasal 3 KUHP “peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Rumusan pasal ini menurut Penulis kurang tepat, penggunaan kalimat “diatur dalam undang-undang ini” benar memberikan kepastian hukum bagi para orang-orang yang terlibat dalam hukum acara pidana, tetapi dalam menegakkan hukum pidana formil, aturan hukum yang dipakai tidak hanya menggunakan KUHP saja, tetapi ada undang-undang lain diluar KUHP yang digunakan untuk menegakkan hukum pidana materil, seperti undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana ekonomi, dan lain sebagainya. Menurut Penulis kalimat yang tepat digunakan yaitu “acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang diatur oleh undang-undang”.

Peradilan Cepat, Sederhana, & Biaya Ringan Bagi Tersangka Terkait Pasal 110 jo Pasal 138 KUHP

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal ini merupakan satu-satunya pasal yang memuat ketentuan bahwa peradilan dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Sedangkan di dalam KUHP asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat dilihat secara tersirat.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan yang dimaksud dengan istilah “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisiensi dan efektif, yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut hanya menjelaskan mengenai peradilan “sederhana” dan “biaya ringan”, sedangkan mengenai peradilan “cepat” tidak dijelaskan.

D. Kesimpulan

Pasal 110 jo Pasal 138 KUHP tersebut belum memberikan kepastian hukum bagi tersangka. Dengan tidak adanya konsekuensi bagi penyidik apabila dalam 14 hari penyidik tidak mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum nantinya hal tersebut dapat dijadikan celah bagi oknum kepolisian dan tersangka untuk tidak

melanjutkan perkara tersebut. Dalam sistem hukum pidana Indonesia mengenal adanya daluwarsa penuntutan yang diatur dalam Pasal 77 dan 79 KUHP. Jangka waktu untuk melakukan penuntutan dibatasi oleh waktu, hal ini nantinya dapat dijadikan celah bagi tersangka untuk menghindari penghukuman bagi dirinya sehingga tidak ada kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

Pasal 110 jo Pasal 138 KUHAP belum sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Tidak adanya batasan pemeriksaan berkas dari penyidik ke penuntut umum ataupun sebaliknya, membuat proses penegakan hukum pidana formil bagi tersangka akan semakin berlarut-larut. Dalam hal pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka di kepolisian penyidik beranggapan bahwa hasil penyidikan telah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke jaksaan untuk segera membuat surat dakwaan, akan tetapi jaksa beranggapan bahwa berita acara pemeriksaan tersangka tersebut belum lengkap. Hal tersebut tentunya akan sangat merugikan tersangka karena proses penegakan hukum yang ia jalani akan semakin berlarut-larut.

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- D. Soedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan menurut KUHAP*, Alumni Bandung, 1982.
- Hari Sasangka & Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana